



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.SUB

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

Indra Jayadi bin Sulaiman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Panua RT.002, RW. 010, Desa Juran alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai "Pemohon";-----

M e l a w a n

Baiq Rukaiyah binti Lalu Nurlin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Panua RT.002 RW 010, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah membaca berita acara relaas panggilan sidang;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03-02-2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.SUB. tanggal 03-02- 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22-11-2010, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, sebagaimana ternyata dari Buku Nikah yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 01 tahun, kemudian pindah orang tua Pemohon 04 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari tahun 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan selalu cemburu tanpa alasan yang jelas;-----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dengan Termohon tersebut, telah pisah rumah kurang lebih 01 bulan lamanya;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 PP Nomor 09 tahun 1975, apabila permohonan dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada KUA. Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----



PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan
3. sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
4. Biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, pada tanggal 22 Pebruari 2016, dan tanggal 07 Maret 2016, walaupun berdasarkan Berita Acara Pemanggilan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA. SUB, masing tanggal 10-02- 2016,dan tanggal 26-02-2016 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan masing tanggal 22 Pebruari 2016, dan tanggal 07 Maret 2016, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.SUB, tanggal 03-02 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam Putusan ini ; ----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanggal 22 Pebruari 2016 dan tanggal 07 Maret 2016, walaupun berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.SUB, masing-masing tanggal 10-02-2016 dan tanggal 26-02- 2016, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan sah, oleh karena itu Pengadilan

menganggap bahwa Pemohon dan Termohon tidak serius mengajukan perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA. SUB, tanggal 03-02- 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg. maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.SUB. gugur;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin , tanggal 07 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. M.E.I, dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan AMINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----



Hakim Ketua,

ABUBAKAR, SH.



Hakim Anggota

H.M. MAFTUH, SH. M.E.I

Hakim Anggota

A. RIZA SUAIDI, S.Ag .M.H.I

Panitera Pengganti

AMINAH, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 60.000,-
- Panggilan	Rp. 500.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)